

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Adanya otonomi daerah yang diberlakukan yaitu semenjak tanggal 1 Januari 2001 dilaksanakan di Indonesia, berdasarkan atas UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Oleh karena itu keperluan otonomi pada tingkat lokal pada hakikatnya untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat dalam urusan rumah tangga daerah dan diharapkan pembangunan daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat.

Otonomi daerah, sebagai salah satu bentuk ‘desentralisasi’ pemerintah, pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekatkan tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur, serta pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas. Salahsatu aspek terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai atau cukup untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri.

Efisiensi dan Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan

pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Keputusan Mendagri no. 29/2002 mengisyaratkan bahwa untuk tujuan efektivitas pengelolaan dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diharuskan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi neraca daerah, laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD dan Laporan aliran kas. Dari laporan APBD dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal, sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Fakta menunjukkan bahwa porsi pembelajaan pemerintah pusat untuk belanja pemerintah daerah semakin membesar dan struktur keuangan daerah dalam pos transfer pemerintah pusat, baik yang melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), persentase penerimaannya dibandingkan dengan Total penerimaan Daerah (TPD) mendominasi struktur penerimaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2008-2013) komposisi dana perimbangan terus meingkat. Pada tahun 2008 nilai transfer sebesar Rp199,9 Triliun menjadi Rp 325,5 Triliun pada tahun 2013. Keadaan ini dapat dilihat di gambar 1.1



Sumber: <http://web.djpk.depkeu.go.id/itd/>

**Gambar 1.1**  
**Tren Pendapatan Kabupaten**

Perubahan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui otonomi daerah atau desentralisasi mempunyai makna yang luas. Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu adanya desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampai tingkat kelurahan/desa. Instrumen dasar untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas adalah komitmen politik, sedangkan instrumen pendukungnya adalah struktur pemerintahan yang sesuai kepentingan pelayanan masyarakat, adanya standar-standar dan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pelayanan, pembukuan keuangan yang

memungkinkan untuk mengetahuinya satuan biaya. Menurut Jeff dan Shan (1998:71) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas, yaitu meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahan wewenang) melalui media masa.

Sesuai yang dikemukakan oleh Sarundajang (2008:33) bahwa “maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah secara tegas digariskan dalam Garis besar haluan negara (GBHN) adalah berorientasi pada pembangunan”. Yang dimaksud dalam pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Adalah kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak- tidaknya akan meliputi empat aspek dari segi politik, segi manajemen pemerintahan, kemasyarakatan, dan dari segi ekonomi pembangunan.

Akan tetapi dengan adanya kewenangan yang dimiliki ini tentunya selalu ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah diperlukannya biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman/uniformitas dan kesederhanaan atau mengakibatkan ketidakstabilan kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota utamanya dalam hal keuangannya karena “kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota” Haryadi dalam Tribawono (2008:2).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk mengukur suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain antara lain indikator masukan berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka diperlukan penilaian terhadap kewajarannya.

Dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang sangat kuat tersebut, maka peranan pengelola keuangan sangat dituntut kompetensi dalam pengelolanya, dan diperlukan pemahaman atas tugas dan fungsi serta kedudukan setiap pejabat pengelola keuangan yang disebut pejabat perangkat pembayaran. Hal tersebut akan sangat menentukan efisiensi dan efektivitas, serta ketepatan prosedur dalam pengelolaan keuangan dengan menetapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan pemisahan kewenangan atas kedudukan, tugas dan tanggungjawab dalam kuasa ordonateur dan kuasa komtable.

Sesuai hal tersebut, harus mengkaji aspek kualitas aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan peranananya mengurus rumah tangga daerah, didapati beberapa permasalahan yang menyangkut keterbatasan dan kelemahan yang berakibat tidak optimalnya upaya akselerasi pembangunan di daerah. Masalah-masalah tersebut meliputi sering terjadinya tumpang tindih (*overlapping*), yang mengakibatkan

ketidak-efesienan dalam pelaksanaan tugas, juga pemborosan waktu dan dana disamping itu pemerintah harus lebih mandiri dari segala hal termasuk dari segi keuangan.

Landasan yudiris yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah telah diperbaharui sebanyak dua kali. Pada awal diberlakukannya landasan yuridis yang mengatur adalah berdasarkan Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Dan Kini seiring dengan semakin berkembangnya otonomi daerah, UU No 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemberlakuan dan pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang begitu luas bagi daerah. Hal ini di satu sisi memberikan kebebasan dalam meningkatkan pendapatan daerah disisi lain merupakan beban yang pada saatnya nanti menuntut kesiapan daerah untuk dapat melaksanakanya. Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka beberapa aspek harus disiapkan dan selain itu kemampuan antar daerah dalam melaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kepada masyarakat haruslah merata agar peningkatan kesejahteraan antar daerah pun merata.

Perwujudan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui belanja daerah dan pertumbuhanya. Tinggi rendahnya belanja daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan

terhadap masyarakat yang pada akhirnya akan menentukan tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan pemerintah berdasarkan atas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dengan adanya desentralisasi para pelaksana di tingkat daerah akan lebih mudah mengambil keputusan. Ini secara tidak langsung telah mendidik para pengambil keputusan pada tingkat bawah untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan atas desentralisasi, kepada daerah diberi wewenang untuk memungut pajak/retribusi dan mengolah Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan pinjaman daerah, Deskosentrasi dan Tugas Pembantu. “Tiga sumber utama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah” Halim, (2009).

Menurut Halim (2009) “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran”. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peranan APBD sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi salah satunya penentu tercapainya target ekonomi makro daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Adanya APBD adalah untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat pendapatan belanja dan pembiayaan agenda-agenda program pembangunan. Sebagaimana yang dituangkan dalam Pendoman Penyusunan APBD Permemdagri Nomor 22 Tahun 2011. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2010-2014, pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi visi Indonesia 2014. Terkait dengan agenda pembangunan Nasional. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana kerja (RKT) tahun 2012, diantaranya;

1. Penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan energi;
2. Peningkatan pengurangan kemiskinan
3. Peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
4. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumberdaya alam, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan
5. Implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan

Dalam Laporan Raelisasi APBD dapat kita lihat gambaran dari belanja daerah dari masing-masing Kabupaten dan Kota yang diteliti. Pada tabel berikut ini disajikan data pertumbuhan belanja daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat

**Tabel 1**  
**Data Pertumbuhan Belanja Daerah**  
**Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat**

NO	NAMA KABUPATEN	Belanja Daerah		Pertumbuhan	%
		2010	2011		
1	Kabupaten Bekasi	Rp1.593.446.958.195	Rp1.981.344.801.647	Rp387.897.843.452	19,58
2	Kabupaten Cirebon	Rp1.488.743.155.743	Rp1.749.525.592.819	Rp260.782.437.076	14,91
3	Kabupaten Bandung Barat	Rp1.010.276.319.009	Rp1.251.596.015.396	Rp241.319.696.387	19,28
5	Kabupaten Kerawang	Rp1.548.841.831.712	Rp1.864.227.494.596	Rp315.385.662.884	16,92
6	Kab Purwakarta	Rp8.860.892.903.336	Rp9.860.202.603.774	Rp999.309.700.438	10,13
7	Kabupaten Sumedang	Rp1.120.286.159.311	Rp1.279.079.762.210	Rp158.793.602.899	12,41
8	Kabupaten Ciamis	Rp1.382.077.938.379	Rp1.622.254.043.765	R 240.176.105.386	14,81
9	Kab Bogor	Rp2.628.940.222.212	Rp3.237.756.698.686	Rp608.816.476.474	18,80
10	Kabupaten Sukabumi	Rp1.621.010.781.901	Rp1.850.313.979.317	Rp229.303.197.416	12,39
11	Kabupaten Garut	Rp1.689.086.148.835	Rp2.011.183.799.850	Rp322.097.651.015	16,02
12	Kabupaten Indramayu	Rp1.302.083.550.640	Rp1.572.849.422.338	Rp270.765.871.698	17,21
13	Kab Bandung	Rp2.073.603.127.840	Rp2.428.383.916.449	Rp354.780.788.609	14,61
14	Kabupaten Majalengka	Rp1.136.129.534.962	Rp1.289.008.961.686	Rp152.879.426.724	11,86
15	Kabupaten Tasik	Rp1.362.716.080.298	Rp1.508.879.721.149	Rp146.163.640.851	9,69
16	Kabupaten Kuningan	Rp1.127.625.506.033	Rp1.280.108.853.578	Rp152.483.347.545	11,91
17	Kabupaten Subang	Rp1.239.355.076.029	Rp1.351.795.557.956	Rp112.440.481.927	8,32
18	Kabupaten Cianjur	Rp1.434.370.914.551	Rp1.777.604.747.972	Rp343.233.833.421	19,31
	TOTAL Rata-rata	Rp34.354.745.641.731	Rp40.279.366.526.716	Rp5.924.620.884.985	14,71

Sumber: hasil pengolahan Ms. Exel (berdasarkan data Akuntansi Keuangan Provinsi Jawa Barat)

Dari tabel diatas dapat dilihat gambaran pertumbuhan belanja daerah dari masing-masing Kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nilai rata-rata pertumbuhan belanja daerah untuk Kabupaten di Jawa Barat menunjukkan angka 14,71%. Untuk nilai tertinggi pertumbuhan belanja daerah dicapai atau dilakukan oleh Kabupaten

Bekasi yang mencapai nilai 19,58%. Sedangkan nilai belanja daerah terendah yaitu 9,69% oleh Kabupten Tasik. Nilai pertumbuhan yang tidak merata menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah daerahnya pun tidak merata dari data diatas dapat disimpulkan pertumbuhan belanja daerah satu dengan lainnya menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dan sebagian menunjukkan pertumbuhan yang sangat rendah, dapat terlihat beberapa daerah yang belum bisa mengelola keuangan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.


Perbedaan dari pertumbuhan belanja daerah untuk Kabupaten di Jawa barat menunjukkan telah terjadi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan antar daerah. Mengingat APBD merupakan mesin pendorong dan salahsatunya target dan sasaran ekonomi makro dan belanja daerah adalah yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelengaran pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Fakta dilapangan yang demikian, seharusnya tidak terjadi dan tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena dengan terjadinya kesenjangan, daerah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin shingga pembangunan daerah di Jawa Barat tidak merata adanya otonomi daerah seharusnya dapat meratakan perekonomian antar daerah, oleh karena itu sudah semestinnnya pemerintah daerah mengoptilmalkan penerimaan dari sektor PAD dan disamping itu dari bantuan pemerintah pusat yaitu berupa DAU agar mampu membiayai pengeluaran daerahnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dikatakan sebagai salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan pembiayaan belanja daerah, dan Dana Alokasi Umum seperti yang dijelaskan, merupakan sejumlah dana perimbangan dari pemerintah yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom baik provinsi, kabupaten maupun kota di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Seperti halnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Oleh karena itu kedua faktor tersebut termasuk dalam anggaran pendapatan, yang kontribusinya mempengaruhi terhadap pembiayaan belanja daerah.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah adanya disparatis (kesenjangan) fiskal antar daerah. Hasil penelitian Norman (2005), Adi (2006) menunjukkan adanya perbedaan kesiapan daerah menghadapi era otonomi ini. Untuk itu mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapatkan DAU dalam jumlah kecil. Pemberian DAU ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Didalam potret APBD TA 2013 dana alokasi umum kontribusinya masih

mendominasi pendapatan daerah selama enam tahun terakhir tren itu masih belum berubah yaitu dari tahun 2008-2013. Berikut gambar tren APBD TA 2013



Sumber: <http://web.djpk.depkeu.go.id/itd/>

**Gambar 2**  
**Tren Pendapatan Provinsi TA 2013**

Seperti telah disebutkan diatas, tren Pendapatan Provinsi pada pada gambar menunjukkan komponen terbesar dari ketiganya adalah Transfer. Pada TA 2013, nilai Transfer mencapai Rp 100,2 Triliun, nilai PAD mencapai Rp 92,4 Triliun dan nilai Pendapatan lain-lain mencapai Rp 5,5 Triliun.

Dalam mengoptimalkan sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah harus melaksanakan fungsinya secara efektif, dengan demikian diharapkan setiap daerah mampu menggali sumber-sumber dari sektor PAD semaksimal mungkin agar tidak ketergantungan dari pemerintah pusat. Sehingga tujuan dari otonomi

daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta mendayagunakan potensi daerah secara serasi dan bertanggung jawab, serta memeperkuat kesatuan dan persatuan bangsa atau pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat daerah dapat tercapai.

Sumber Belanja daerah sangat tergantung pada pendapatan daerah yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik dari sumber PAD maupun dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan (terdiri dari DAU, DAK, dan bagian Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam). Dalam penelitian kali ini hanya akan menggunakan sumber pendapatan dari sektor PAD dan DAU saja, maka sumber lain yang berkenaan dana perimbangan seperti DAK dan bagian dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam tidak dilibatkan. Hal ini menunjukkan bagaimana sumber penerimaan baik dari PAD maupun DAU mempengaruhi pemerintah daerah dalam menentukan belanja daerah.

Penelitian yang mengangkat masalah pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah telah banyak dilakukan sebelumnya baik di Jawa, Bali bahkan Sumatra. Penelitian terbaru yang saya baca salahsatunya adalah Tesis Supatman (2010) yang melakukan penelitian pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah

Kabupaten/Kota di Indonesia menyimpulkan bahwa: (1)DAU,DAK dan PAD secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal/Daerah; (2) DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal; (3) DAK dan PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal; (4) Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (5) DAU dan PAD secara langsung berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dalam skripsi Halida Asry (2013) dalam penelitiannya pengaruh DAU dan PAD terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Kabupaten Kota di provinsi Banten menunjukkan bahwa DAU tahun sebelumnya dan PAD tahun sebelumnya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah tahun berjalan, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial DAU berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja daerah, arah pengaruh secara positif dengan kriteria yang cukup kuat begitupun dengan PADnya.

Selanjutnya dalam jurnal Aaberge, Rolf & Audun LangorØrgen (Fiscal and spending behavior of local governments: An empirical analysis based on Norwegian data) ini menjelaskan adanya kesenjangan antar pemerintah daerah. Mutiara Maimunah & Rusdi Akbar hasil penelitiannya yaitu: Pertama, hasil penelitian dari hipotesis pertama dan kedua adalah diterima artinya besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif).Kedua, hasil pengujian hipotesis alternatif ketiga yang tujuannya adalah untuk mengetahui terjadi tidaknya flypaper effect, juga diterima.Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatra.

Ketiga, hasil pengujian hipotesis keempat yang tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh flypaper effect dalam memprediksi Belanja Daerah periode kedepan, juga diterima. Keempat, hasil pengujian hipotesis alternatif keempat yang merupakan hipotesis uji beda adalah tidak diterima. Artinya, namun mereka menyatakan tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatra. Ini sejalan dengan jurnal Syukriy Abdulah & Abdul Halim dalam penelitiannya di Kab/Kota, Jawa-Bali menyatakan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah, baik dengan lag maupun tanpa lag. Ketiga tidak digunakan tanpa lag, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan menggunakan lag, pengaruh DAU terhadap Belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD menurutnya telah terjadi flypaper effect.

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah Kabupaten yang ada di Jawa Barat dengan anggaran tahun 2010-2011 dan sebatas PAD dan DAU nya saja dan dilihat dari sisi efektivitasnya dengan pertimbangan dengan berjalanya waktu dapat memungkinkan adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan otonomi di masing-masing daerah dan adanya perubahan perkembangan dan diharapkan juga menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan peneliti tertarik adanya pemekaran yang terjadi di provinsi Jawa Barat terutama di Kabupaten Bandung, yang tertuang dalam sebuah skripsi yang berjudul; “ **Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Daerah (PAD) Terhadap**

## **Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Jawa Barat)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran efektivitas penggunaan DAU pada Kabupaten di Jawa Barat tahun 2010-2011
2. Bagaimana gambaran efektivitas PAD pada Kabupaten di Jawa Barat 2010-2011
3. Bagaimana gambaran pertumbuhan Belanja Daerah pada Kabupaten di Jawa Barat 2010-2011
4. Bagaimana pengaruh efektivitas penggunaan DAU terhadap pertumbuhan Belanja Daerah 2010-2011
5. Bagaimana pengaruh efektivitas PAD terhadap pertumbuhan Belanja Daerah 2010-2011
6. Bagaimana efektivitas penggunaan DAU dan PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan Belanja Daerah pada Kabupaten di Jawa Barat

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, mempelajari, menganalisis, serta menyimpulkan mengenai pengaruh efektivitas penggunaan

DAU dan PAD baik secara parsial maupun simultan terhadap Pertumbuhan Belanja Daerah pada Kabupaten di Jawa Barat

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran efektivitas penggunaan DAU pada Kabupaten di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui gambaran efektivitas PAD pada Kabupaten di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui gambaran Pertumbuhan Belanja Daerah pada Kabupaten di Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten di Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten di Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan akuntansi sektor public mengenai pengelolaan keuangan daerah pada

Kabupaten di Jawa Barat, khususnya mengenai pengaruh efektivitas penggunaan PAD dan DAU terhadap belanja Daerah

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah dalam menentukan Belanja Daerah di masa yang akan datang disesuaikan dengan DAU dan PAD yang diterima daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan belanjanya dan pelayanan kepada masyarakat pun dapat ditinggalkan.